

Ambiguitas Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Oleh: T. Lembong Misbah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: t.lembongmisbah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article explores the ambiguity between the ideal principles of Islamic economics and the socio-economic realities in Aceh. Although Aceh is recognized as the only province in Indonesia that officially implements Islamic Sharia, the region's socio-economic conditions reveal relatively high poverty rates and evident economic inequality. This study aims to identify the causes behind the discrepancy between Islamic economic principles—such as justice, the prohibition of usury (*riba*), and wealth distribution—and the economic activities and public policies applied in Aceh. The research adopts a qualitative approach using descriptive-analytical methods, based on secondary data and academic literature. The findings indicate that the implementation of Islamic economics in Aceh remains largely symbolic and has yet to address deeper structural aspects. Several factors contribute to this ambiguity, including limited understanding of Islamic economic literacy, lack of coordination between religious scholars (*ulama*) and the government, and ineffective zakat management. This article suggests the need for institutional reform, improved economic literacy, and relevant Islamic economic innovations as steps toward a more authentic and empowering implementation of Islamic economics in society.

Keywords: Islamic economics, Aceh, poverty, zakat, policy ambiguity

A. Pendahuluan

Islam, sebagai agama yang membawa ajaran cinta dan kasih sayang pada seluruh alam, tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, budayamaupun ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi, Islam menghadirkan seperangkat prinsip dan nilai yang ditujukan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, serta keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi (Chapra, 2000; Kahf, 1995). Prinsip-prinsip ini memandang kegiatan ekonomi bukan hanya sebagai usaha untuk meraih keuntungan pribadi, melainkan juga sebagai sebuah bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.

Kenyataannya, sekalipun prinsip-prinsip ekonomi begitu kuat di dalam Islam akan tetapi dijumpai paradoks dalam pelaksanaannya. Banyak negara penduduknya

mayoritas Muslim justru masih tergolong sebagai negara miskin atau sedang berkembang. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 40% dari populasi di negara-negara Muslim masih hidup di bawah garis kemiskinan (United Nations Development Programme (UNDP) & Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), 2024).

Di Indonesia, keadaan hampir sama, dimana data kemiskinan yang dilansir Bank Dunia tahun 2024, lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta orang hidup dalam golongan prasejahtera. Aceh, yang secara resmi telah menerapkan syariat Islam konon lebih menyedihkan, dimana Aceh termasuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, bahkan menjadi yang termiskin di Pulau Sumatera (BPS, 2023).

Fenomena ini mengarah pada pertanyaan utama: mengapa Aceh sebagai daerah yang secara resmi melaksanakan syariat Islam justru mengalami kemandegkan dalam sektor ekonomi? Apakah ini diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem ekonomi modern, atautkah karena faktor struktural dan kelembagaan yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut? Pertanyaan ini menjadi penting untuk diteliti, terutama dalam konteks Aceh, yang menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara konstitusi diberikan hak untuk menerapkan hukum Islam (Salim, 2011).

Penelitian ini berawal dari keprihatinan terhadap perbedaan mencolok antara nilai-nilai ideal dalam sistem ekonomi Islam dan realitas sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis ketidakjelasan dalam penerapan ekonomi Islam di Aceh dan menggali penyebab dari ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dan praktik yang ada. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi Islam yang lebih sesuai, inklusif, dan substansial.

B. Tinjauan Teoritis

Tujuan dari tinjauan teori ini adalah untuk menjelaskan dan memperjelas prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menyoroti relevansi dan tantangan dalam penerapannya di masyarakat Aceh. Secara umum, ekonomi Islam berlandaskan pada beberapa prinsip inti seperti keadilan sosial (adl), larangan atas riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian), dan kewajiban zakat sebagai alat redistribusi kekayaan (Antonio, 2001; Chapra, 2000). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mendukung keseimbangan antara keuntungan materi dan kesejahteraan spiritual, dengan sasaran mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam kerangka teori ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab pribadi melalui zakat, infak, dan wakaf. Zakat, khususnya, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zuhaili, 2013). Namun, penerapannya sering kali mengalami berbagai hambatan struktural, terutama pada pengelolaan lembaga zakat yang belum maksimal (Ascarya, 2008). Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai ekonomi Islam dan realitas sosial-ekonomi di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia.

Implementasi ekonomi Islam di Aceh juga harus mengedepankan konteks sosial dan politik yang ada. Sebagai provinsi yang secara resmi menerapkan syariat Islam, Aceh menghadapi berbagai tantangan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Di sisi lain, penelitian mengenai tata kelola dan pengelolaan zakat yang sesuai syariah di Aceh menunjukkan terdapatnya kelemahan dalam hal transparansi serta efektivitas distribusi bantuan sosial (Dusuki, 2008).

Implementasi ekonomi Islam di Aceh masih belum mencapai tingkat yang optimal. Walaupun kawasan ini menerapkan hukum syariat Islam, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ekonomi Islam belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan yang mampu menangani isu-isu sosial-ekonomi. Sebagai contohnya, lembaga seperti Baitul Mal Aceh yang bertugas mengelola zakat, pada kenyataannya lebih sering menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, bukannya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Baitul Mal Aceh, 2022). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menyarankan penggunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan (Kahf, 1995; Chapra, 2000).

Salah satu faktor utama dari ketidakjelasan ini adalah lemahnya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan warga. Selain itu, pengetahuan serta pemahaman yang kurang mengenai ekonomi Islam di kalangan pejabat pemerintah dan pelaku ekonomi juga berdampak pada efektivitas kebijakan tersebut (Haneef, 1995). Sebagai contoh, banyak kebijakan yang seharusnya merangsang pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, seperti inisiatif wakaf yang produktif, belum dijalankan secara optimal, bahkan di beberapa situasi masih belum diketahui oleh publik secara luas (Zuhaili, 2013).

Ekonomi Islam tidak bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan individu semata sebagaimana dalam ekonomi kapitalis. Tujuan ekonomi Islam meliputi: Menjamin kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, termasuk pangan, sandang, papan,

pendidikan, dan kesehatan. Mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang menyeluruh (falah), baik di dunia maupun akhirat. Menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik ekonomi melalui sistem distribusi yang adil. Mengintegrasikan aspek spiritual dan material dalam kegiatan ekonomi, sehingga tercipta harmoni antara ibadah dan muamalah.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari PDB atau pertumbuhan ekonomi, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar, keadilan distribusi, dan ketenangan jiwa (sakinah). Beberapa indikator penting dalam perspektif Islam antara lain: Kepemilikan dan pemanfaatan harta yang sah dan thayyib. Tingkat pelaksanaan zakat dan wakaf Keseimbangan antara konsumsi dan tabungan. Partisipasi ekonomi yang luas dan tidak diskriminatif. Terpeliharanya akhlak dalam transaksi ekonomi

C. Metode

Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait seperti ulama, akademisi, pelaku ekonomi syariah, dan masyarakat umum. Analisis dilakukan secara tematik untuk menangkap dinamika hubungan antara prinsip dan praktik ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

D. Realitas Sosial Ekonomi Masyarakat Aceh

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, tentu senantiasa mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, sehingga didapati begitu banyak penelitian yang mengkaji atau menjadikan tema penelitiannya tentang syariat Islam di Aceh di lihat dari berbagai perspektif, karena itu sebelum tulisan ini lebih jauh ada baiknya dilihat terlebih dahulu realitas social ekonomi masyarakat Aceh.

1. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Aceh secara konsisten berada di peringkat bawah dalam hal kesejahteraan ekonomi. Pada tahun-tahun terakhir, angka kemiskinan di Aceh masih berkisar di atas 14%, jauh di atas rata-rata nasional. Ketimpangan ekonomi juga cukup mencolok, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun pemerintah daerah menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008, dan sejauh ini jumlah dana Otsus yang sudah digelotorkan mencapai 100 trilyun tapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan

oleh masyarakat akar rumput. Diduga kuat kegagalan ini disebabkan oleh banyaknya anggaran yang telah dialokasikan tidak digunakan secara optimal, baik karena ketidakefisienan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 tentunya bertujuan untuk mempercepat pembangunan Aceh, memberikan ruang lebih bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, tapi apa boleh dikata uang sebesar itu seperti menguap ke udara mengendap di kantong-kantong orang tidak bertanggungjawab menyisakan kisah pilu rakyat miskin.

Di sisi lain, penerapan syariat Islam tampak belum memberikan transformasi yang berarti terhadap struktur ekonomi lokal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penyerapan anggaran, ketidakefisienan program, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan berbasis syariah. Di sektor lain yang sejatinya lebih digiatkan dan produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM masih tertinggal dari sisi modal, akses pasar, dan dukungan teknologi.

Salah satu kebijakan dari pemberlakuan syariat Islam yang implementasinya di diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat yaitu pemberlakuan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah . Namun, hingga saat ini, qanun tersebut belum mampu mendongkrak perbaikan ekonomi masyarakat Aceh, malahan menimbulkan kegaduhan, dimana Bank-bank Konvensional harus hengkang dari Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam qanun tersebut, dan ternyata membuat kesulitan bagi masyarakat Aceh dalam bertransaksi bisnis terutama ketika berhubungan dengan orang luar.

Di sisi lain, sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM di Aceh masih tertinggal. Hal ini tercermin dari kurangnya modal, akses terbatas ke pasar, serta minimnya dukungan teknologi yang tersedia. Meskipun sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tanpa adanya dukungan yang memadai, sektor-sektor ini kesulitan untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun global. Terlebih lagi, inovasi dan perkembangan teknologi yang semakin penting dalam dunia bisnis belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, sehingga mereka sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang berlarut-larut.

Secara keseluruhan, meskipun ada sejumlah upaya dari pemerintah, baik melalui pemberian dana otonomi maupun penerapan syariat Islam, keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Aceh masih terbatas. Untuk mencapai perubahan yang signifikan, diperlukan perbaikan dalam aspek tata kelola

anggaran, perencanaan yang lebih inklusif, serta peningkatan kapasitas sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar, seperti pertanian dan UMKM. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi ketimpangan yang ada dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pedesaan.

2. Kinerja Lembaga Ekonomi Islam

Aceh memiliki berbagai lembaga ekonomi berbasis syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Baitul Mal, koperasi syariah, dan lembaga zakat. Namun, kontribusi mereka dalam pengentasan kemiskinan belum maksimal. Misalnya, banyak dana zakat dan infak yang belum disalurkan secara produktif, masih terfokus pada pendekatan karitatif (bantuan konsumtif) ketimbang pemberdayaan jangka panjang.

Baitul Mal Aceh, meskipun telah beroperasi secara kelembagaan dan legal, menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, sistem distribusi yang belum optimal, serta minimnya inovasi dalam program zakat produktif. Koperasi syariah juga menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dan memperluas basis anggotanya.

Kondisi di atas menggambarkan realitas paradoks dalam sistem ekonomi syariah di Aceh—suatu wilayah yang secara normatif menempatkan syariat Islam sebagai fondasi kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi, namun belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip transformasional yang menjadi cita-cita ekonomi Islam. Meskipun Aceh memiliki sejumlah lembaga ekonomi syariah yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan, kenyataannya peran mereka masih jauh dari harapan. Bank Syariah Indonesia (BSI), Baitul Mal, koperasi syariah, dan lembaga zakat tampak lebih berfungsi sebagai simbol eksistensi formal daripada agen perubahan struktural dalam masyarakat.

Baitul Mal Aceh, sebagai lembaga yang memiliki legalitas dan dukungan struktural dari pemerintah, dihadapkan pada masalah klasik dalam birokrasi publik: keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta kurangnya inovasi dalam mengembangkan program zakat yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Alih-alih menjadi pusat transformasi sosial-ekonomi, lembaga ini masih beroperasi dengan paradigma manajerial yang terbatas, belum mampu menciptakan sinergi antara peran sosial, spiritual, dan ekonomi zakat dalam konteks pembangunan lokal.

Di sisi lain, koperasi syariah juga tidak luput dari persoalan serius. Akses terhadap pembiayaan yang terbatas dan kesulitan dalam memperluas basis keanggotaan

mencerminkan lemahnya dukungan ekosistem ekonomi terhadap penguatan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Hal ini mempertegas kesenjangan antara keberadaan institusi dengan daya jangkaunya terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Koperasi, yang seharusnya menjadi sarana kolektif dalam memperkuat ekonomi komunitas berbasis prinsip keadilan dan kemitraan, masih berjalan dalam ruang lingkup sempit dan penuh hambatan.

Dari sini dapat dipahami bahwa kendala utama pengembangan ekonomi masyarakat bukan terletak pada absennya lembaga atau instrumen syariah, melainkan pada lemahnya tata kelola, minimnya kapasitas inovatif, serta belum terbangunnya visi jangka panjang yang berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi ekonomi syariah di Aceh tidak cukup hanya dengan mendirikan institusi formal, tetapi harus disertai dengan perbaikan mendalam dalam strategi distribusi, pengelolaan zakat produktif, serta penguatan ekosistem kelembagaan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

D. Ambiguitas Praktik Ekonomi Islam dan Potensi Pengembangannya di Aceh

Ekonomi Islam merupakan cabang dari sistem Islam yang memiliki tujuan utama mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam bukan hanya didasarkan pada rasionalitas ekonomi semata, melainkan juga pada nilai-nilai spiritual, etika, dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu sejatinya prinsip-prinsip ekonomi tersebut melahirkan masyarakat Islam yang kuat dan mandiri. Pun demikian dalam kasus Aceh, prinsip tersebut masih jauh dari harapan, hal ini ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor.

1. Faktor-Faktor Penyebab

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa elemen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara prinsip ekonomi Islam dan realita di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya hubungan antara ulama, pegawai pemerintahan, dan masyarakat. Meskipun Aceh berperan penting dalam pengembangan syariat Islam, keterlibatan ulama dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah sering kali terbatas pada isu-isu normatif, sedangkan kebijakan ekonomi lebih banyak dikuasai oleh teknokrat (Salim, 2011). Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam, yang seharusnya memadukan elemen normatif dan praktis.

Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial dan pengelolaan dana zakat yang tidak produktif menjadi faktor krusial dalam permasalahan ini. Program bantuan sosial yang lebih menitikberatkan pada konsumsi, ketimbang pada

pengembangan usaha yang berkelanjutan, justru memperburuk ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Yang seharusnya dilakukan adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ascarya, 2008). Fenomena ini sering terlihat di berbagai daerah yang menerapkan syariat Islam, termasuk Aceh, di mana banyak program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan kurang berkelanjutan dalam jangka panjang (Antonio, 2001).

2. Potensi Pengembangan Ekonomi Islam di Aceh

Meskipun ada banyak tantangan, terdapat pula berbagai peluang dan potensi untuk mengembangkan ekonomi Islam di Aceh. Pertama, penerapan sistem wakaf produktif dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan struktural. Sebagai ilustrasi, wakaf yang dialokasikan untuk mendirikan usaha mikro atau pelatihan keterampilan dapat membantu masyarakat Aceh mendapatkan akses ke modal usaha tanpa terjebak dalam riba (Kahf, 1995; Ascarya, 2008).

Kedua, kerjasama antara ulama, pemerintah, dan masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan ekonomi Islam yang efektif dan produktif. Kerjasama ini bisa diwujudkan melalui pembentukan forum diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan berbasis syariah yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat (Chapra, 2000; Dusuki, 2008).

Uraian di atas tampak seperti cerminan nuansa optimistik dalam wacana pengembangan ekonomi Islam di Aceh. Meskipun realitas di lapangan menunjukkan berbagai tantangan struktural dan implementatif, penulis menggarisbawahi bahwa Aceh tetap memiliki peluang besar untuk membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara lebih substantif dan fungsional. Gagasan utama yang dikedepankan adalah pentingnya beralih dari pendekatan simbolik ke arah strategi transformatif yang memberdayakan, khususnya melalui instrumen-instrumen khas ekonomi Islam seperti wakaf produktif dan kolaborasi multi-aktor antara ulama, pemerintah, dan masyarakat.

Wakaf produktif diposisikan sebagai solusi potensial terhadap kemiskinan struktural yang selama ini sulit diatasi dengan pendekatan konvensional. Alih-alih hanya digunakan untuk pembangunan masjid atau kegiatan keagamaan rutin, wakaf diusulkan untuk dialokasikan ke sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Misalnya, dengan mendirikan usaha mikro atau mengadakan pelatihan keterampilan kerja, masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan sementara, tetapi juga peluang untuk keluar dari ketergantungan dan keterbatasan ekonomi jangka panjang.

Dalam hal ini, ide wakaf produktif mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam: keadilan distributif, penguatan sosial, dan pelarangan eksploitasi melalui riba. Referensi ke Kahf dan Ascarya menunjukkan bahwa praktik wakaf modern telah lama didiskusikan dalam literatur akademik Islam dan memiliki dasar teoritis yang kuat.

Lebih jauh, penulis menekankan bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak dapat dicapai hanya melalui penguatan instrumen finansial, tetapi juga melalui sinergi antara aktor-aktor sosial dan kelembagaan. Kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat krusial dalam membangun legitimasi serta memastikan bahwa kebijakan yang dilahirkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Forum diskusi lintas sektor disebut sebagai bentuk konkret dari upaya membangun partisipasi kolektif dan inklusivitas dalam proses perumusan kebijakan.

F. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas yang signifikan antara prinsip ideal ekonomi Islam dan realitas sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Meskipun secara normatif Aceh telah mengadopsi sistem hukum Islam melalui pelaksanaan syariat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, namun dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masih sangat terbatas.

Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam seperti keadilan distribusi, larangan riba, kewajiban zakat, dan orientasi pada kesejahteraan kolektif, pada kenyataannya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem kebijakan dan praktik ekonomi di Aceh. Kebijakan ekonomi Islam cenderung bersifat formalistik dan simbolik, bukan substantif. Banyak lembaga ekonomi syariah masih mengadopsi pendekatan konvensional dengan pelabelan “syariah”, tanpa mengubah logika dasar kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan.

Realitas sosial ekonomi Aceh, yang masih berada dalam kategori provinsi termiskin di Indonesia, mencerminkan kegagalan struktural dalam mengoperasionalkan prinsip ekonomi Islam ke dalam program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesenjangan distribusi zakat dan inefisiensi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) menunjukkan lemahnya tata kelola yang berbasis amanah dan maslahat, yang justru merupakan inti dari ekonomi Islam.

Daftar Referensi.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baitul Mal Aceh. (2022). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat dan Infak*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148. <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Selangor: Ikraq.
- Kahf, M. (1995). *Islamic Economics: What Went Wrong?* Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Salim, A. (2011). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- United Nations Development Programme (UNDP) Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). (2024). *Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2024: Poverty amid conflict*. UNDP. <https://hdr.undp.org/content/2024-global-multidimensional-poverty-index-mpi>
- Zuhaili, W. (2013). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4). Damsyik: Dar al-Fikr.